



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selaku Bendahara Umum Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Rencana Keuangan Rahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.
7. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
12. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
13. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya disebut SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
14. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menerbitkan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan KSWP kepada KPP Pratama untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL.
- (3) Pemerintah Kabupaten menerbitkan KSWP atas Keterangan Status WP dan SKL yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian keakurasian dan validitas datanya.

Pasal 3

- (1) KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan Status WP yang berisi informasi tentang :
 - a. sudah terdaftarnya wajib pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. sudah tersampainya Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun Tahunan.
- (2) KPP Pratama akan menerbitkan SKL yang berisi informasi tentang besarnya tunggakan atas pajak terutang yang harus dilunasi.
- (3) KPP Pratama memastikan keakurasian dan validitas data dan informasi dari Keterangan Status WP dan Surat Keterangan Lunas.
- (4) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian Keterangan Status WP dan Surat Keterangan Lunas diatur dengan tata cara sebagaimana dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Gangguan (HO);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - f. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - g. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan;
 - h. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
 - i. Izin Trayek;
 - j. Izin Praktek;
 - k. Izin Usaha Pengolahan atau Industri;
 - l. Izin Usaha Pariwisata;
 - m. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - n. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - o. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - p. Izin Usaha Industri (IUI);
 - q. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
 - r. Izin Pengoperasian Air Minum Isi Ulang;
 - s. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan;
 - t. Izin Usaha Salon Kecantikan;
 - u. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata;
 - v. Izin Pondok Wisata;
 - w. Izin Penangkaran Bibit dan Holtikultura;
 - x. Izin Penyaluran LPG/Gas dan sejenisnya;
 - y. Izin Usaha SPBU; dan
 - z. Izin Usaha Hypermarket/Supermarket/Minimarket.
- (2) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas dari KPP Pratama.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);


BAB V

FENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Februari 2018
6 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 22 Februari 2018
6 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 305